

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini Berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Sejara Bersama-Sama Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 431/Pid.B./2011/PN.BJ)**“.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Noor Azizah, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umurnya

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selainnya.

Demikianlah penulis harapkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.





DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Dan Pengertian Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PERBUATAN CABUL	12
A. Pengertian Anak Bawah Umur	12
B. Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua	15
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Cabul	18
BAB III HUBUNGAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR	21
A. Pengertian Deelneming	21

B. Jenis-Jenis Deelneming	24
C. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Cabul yang Dilakukan Secara Bersama-sama.....	38
D. Daya Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Tujuan Dalam Perbuatan Cabul	45
BAB IV PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERBUATAN CABUL	49
A. Proses Persidangan Terhadap Perbuatan Cabul	49
B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Mengungkap Kasus Perbuatan Cabul	56
C. Pertanggungjawaban Pelaku dan Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Cabul.....	60
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Perbuatan Cabul.....	66
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA